

**LAPORAN KINERJA**  
**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



MEMIMPIN SIDANG PENYELESAIAN PERKARA PERKAWINAN DARI PASANGAN **DAMIANUS JEHOLA** (PENGGUGAT) DAN **YOHANA SUMARTINI** (TERGUGAT) DI LEMBAGA PENGADILAN AGAMA KATOLIK (TRIBUNAL) KEUSKUPAN RUTENG

Oleh

Nama : Dr. Yohanes S. Lon, M.A

NIDN : 0805055902

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEOLOGI**  
**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN ST. PAULUS**  
**RUTENG- FLORES – NTT**  
**2015**

**PENGESAHAN**  
**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

1. JUDUL/: MEMIMPIN SIDANG PENYELESAIAN PERKARA PERKAWINAN DARI PASANGAN **DAMIANUS JEHOLA** (PENGGUGAT) DAN **YOHANA SUMARTINI** (TERGUGAT) DI LEMBAGA PENGADILAN AGAMA KATOLIK (TRIBUNAL) KEUSKUPAN RUTENG.
2. JENIS PKM : Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Yang Menunjang Pelaksanaan Tugas Gereja Katolik Keuskupan Ruteng Di Flores Sebagai Hakim Ketua pada Tribunal (Lembaga Peradilan Agama Katolik) di Keuskupan Ruteng
3. PELAKSANA:  
Nama : Dr. Yohanes S. Lon, M.A  
NIDN : 0805055902  
Unit : Program Studi Pendidikan Teologi  
PT : STKIP Santu Paulus Ruteng  
Email : [yohservatiusboylon@gmail.com](mailto:yohservatiusboylon@gmail.com)
4. LOKASI PKM : Kantor Tribunal Keuskupan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Provinsi NTT
5. WAKTU PELAKSANAAN: 19 Februari – 5 Maret 2015
6. BUKTI PELAKSANAAN:
  1. Surat Keputusan Penunjukkan Sebagai Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Keuskupan Ruteng (*terlampir*)
  2. DEKRIT PUBLIKASI KEPUTUSAN (bukti kasus telah selesai disidangkan dan telah diterbitkan keputusan bagi penggugat dan tergugat – *terlampir*)

Ruteng, 6 Maret 2015

Mengesahkan,

Ketua LPPM STKIP St. Paulus Ruteng

Dr. Fransiska Widyawati, M. Hum

Pelaksana PkM

Dr. Yohanes S. Lon, M.A

**TRIBUNAL KEUSKUPAN RUTENG**  
Jl. Ahmad Yani, 10 – Tromolpos 801  
**RUTENG 86508 – FLORES – NTT – INDONESIA**

=====

**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor: Prot: LXXXVI/01/ Trib. / DR / II / 2015

Tentang

**PENUNJUKKAN HAKIM PENGADILAN TINGKAT PERTAMA  
KEUSKUPAN RUTENG**




- Menimbang : Bahwa Tribunal Perkawinan Instansi Pertama Keuskupan Ruteng berkompoten untuk mengadili perkara-perkara nulitas perkawinan dari:
1. tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat pihak penggugat memiliki domisili. [KHK. 1673, 1];
  2. kedua belah pihak yang tinggal dalam wilayah Konferensi Para Uskup yang sama dan setelah mendengar pihak tergugat sendiri. [KHK. 1673, 3];
  3. tempat de facto sebagian besar bukti dapat dikumpulkan, dan mendapat persetujuan Vikaris Judicial dari domisili pihak tergugat, serta setelah mendapat kepastian tidak mempunyai keberatan. [KHK. 1673, 4].
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Uskup Ruteng, Nomor: 598b/11.2.2.1/2012 tanggal 10 Agustus 2012 Periode 2012 – 2015 tentang pengangkatan Official Tribunal Perkawinan Instansi Pertama Keuskupan Ruteng.
2. Dekrit Penerimaan Libellus / Surat Gugatan Perkawinan yang diajukan **Damianus Jehola** (Penggugat) terhadap **Yohana Sumartini** (Tergugat).

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : 1. Membentuk dan menunjuk Tim Kolegial Tribunal Perkawinan Instansi Pertama Keuskupan Ruteng, dengan susunan sebagai berikut:
- a) Hakim Ketua dan Ponens : Rm. Dr. Yohanes Boylon, Pr
  - b) Hakim : P. Kletus Hekong, SVD, Lic. Iur. Can
  - c) Hakim : Rm. Marten Jenarut, Pr, SH
  - d) Defensor Vinculi : Rm. Alfons Segar, Pr
  - e) Notaris : Rm. Maksimus Haber, Pr
  - f) Notaris : Sr. Helena Kraeng, CP
2. Menugaskan Tim Kolegial tersebut untuk memproses dan mengadili Perkara Perkawinan yang telah diajukan oleh **Damianus Jehola** (Penggugat) dan **Yohana Sumartini** (Tergugat) dari Paroki Kristus Raja Pagal – Keuskupan Ruteng.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau dan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Ruteng

Pada tanggal : 19 Februari 2015

  
Rm. Dr. Yohanes S. Boylon, Pr (Ketua Tribunal)  Rm. Maksimus Haber, Pr (Notaris) 

**TRIBUNAL PERKAWINAN TINGKAT I  
KEUSKUPAN RUTENG**  
Jl. A. Yani 10, Ruteng 86508, Telp. (0385) 21214; Fax. (0385) 22256  
**FLORES-NTT-INDONESIA**

---

**DEKRIT PUBLIKASI KEPUTUSAN**  
Nomor: Prot. LXXXVI/08/ Trib./ DR /II/ 2015

Sesuai dengan ketentuan Hukum Kanonik bahwa publikasi harus dibuat atas keputusan hakim dalam perkara nulitas perkawinan, maka dengan demikian dikirim kepada semua pihak yang berkepentingan keputusan nulitas perkawinan dari **Damianus Jehola dan Yohana Sumartini, No: Prot. LXXXVI / 01 / Trib. / DR / II/20 15** dengan alasan:

*apakah perkawinan antara Damianus Jehola dengan Yohana Sumartini telah terbukti ketidakabsahan sejak awal atau kebatalannya atas dasar cacat konsensus, khususnya simulasi (Kan 1101) pada pihak Penggugat dan penggunaan akal yang tidak memadai (Kan 1095 ay 1) pada tergugat.*

Terhadap kesangsian yang diajukan, apakah nulitas perkawinan dalam kasus ini eviden. Para hakim menjawab: **AFIRMATIVE**.

Pihak yang berperkara dapat mengajukan banding ke Tribunal Banding dalam waktu 10 hari mulai dari saat pengumuman keputusan dikeluarkan. Gugatan banding harus dipresentasikan kepada hakim yang akan menangani gugatan banding.

Defensor Vinculi yang terikat kewajiban hukum untuk mengajukan banding atas keputusan pertama ini demi nulitas perkawinan, harus memenuhi tugas-tugasnya.

Dikeluarkan di: Ruteng  
Pada tanggal: 5 Maret 2015

  
Rm. Maximus Haber, Pr  
Notaris



  
R.D. Dr. Yohanes S. Boylon, JCD  
Ketua Tribunal